PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Pangeran Antasari No.1 Telp. (0517) 22854 Kandangan

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 100.K TAHUN 2009

Tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Membaca

a. Surat Permohonan **NORHAMIDAH, S.Pd (Kepala Sekolah SDN Sungai Kupang 1)**

b. Rekomendasi Camat Kandangan, No. **640/102/Ekobang**, tanggal **31 Agustus 2009.**

c. Rekomendasi/Laporan Hasil Pengukuran/Uitzet dari Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kab.HSS, tanggal **8 September 2009.**

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan patut diberikan izin.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran daerah Nomor 110);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No.30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 011 Tahun 2009 tentang Pendelegasi Kewenangan dan Penandatangan di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Kepada :

Nama : **Drs. H. ASYIKIN NOOR, M.Si (Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)**

Alamat : **Jln. Aluh Idut No.1 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kab.HSS**

Untuk : **Mendirikan Bangunan :"Rehabilitasi SDN Sungai Kupang 1"**

Yang dilaksanakan oleh : "Kepala Sekolah SDN Sungai Kupang 1"

Yang Terletak di :

Kelurahan / Desa : **Jln. Kandangan-Negara Desa Sungai Kupang**

Kecamatan : **Kandangan**

Kabupaten : **Hulu Sungai Selatan.**

KEDUA : Bangunan yang diberikan Izin tersebut berukuran : **Volume Bangunan : 318,50 M2**

KETIGA : Izin diberikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Letak Bangunan maupun batas-batasnya harus sesuai Desain / gambar situasi terlampir, dengan Garis Sempadan Bangunan : **14,85 M'**

2. Bangunan harus dilengkapi Konstruksi sarana Penyehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati yang bersifat mengatur.

3. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan tersebut paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan ini.

4. Telah membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar : **Rp. 796250,oo (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH)**

5. Membangun bangunan hanya dilaksanakan setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

6. Mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Tata Ruang Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 13 tahun 1998.

7. Apabila Pemerintah mengadakan pelebaran jalan atau ada keperluan lainnya yang menyangkut kepentingan Umum maka bangunan tersebut dibongkar dengan perongkosan/biaya sendiri oleh yang bersangkutan

8. Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dapat ditinjau / ditarik, apabila diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan demi kepentingan umum dan pembangunan.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut 1 s/d 8 keputusan ini , maka pemberian izin akan dicabut kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : **14 September 2009.**

An. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KPPT

SAID ALI FACHIR, SH. MH
Pembina Tk. I
NIP. 19590316 199103 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Hulu Sungai Selatan di – Kandangan.
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. HSS di – Kandangan.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di – Kandangan.
5. Camat Kandangan di- Kandangan.
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner